



sc

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA
YANG BERASAL DARI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk yang kurang mampu dan meningkatkan motivasi peserta didik/mahasiswa yang berprestasi dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global secara terarah dan berkesinambungan, maka perlu adanya dukungan pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan berupa biaya pendidikan bagi peserta didik;
 - c. bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA YANG BERASAL DARI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B dan terakreditasi C.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
9. Prestasi akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa dalam ujian semester.
10. Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan selanjutnya disebut Bantuan SPP adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki Prestasi Akademik dan Non Akademik serta mahasiswa kurang mampu sebagai bantuan biaya kuliah berdasarkan jumlah SPP.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui DPR yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 Tahun Anggaran.
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK merupakan ukuran kemampuan mahasiswa sampai periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) tiap mata kuliah yang telah ditempuh.
14. Mahasiswa kurang mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yaitu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemberian bantuan SPP adalah untuk membantu meringankan biaya pembayaran SPP mahasiswa sehingga mampu menyelesaikan/melanjutkan pendidikan dengan baik.

Pasal 3

Pemberian bantuan SPP bertujuan untuk :

- a. meningkatkan angka partisipasi lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi;
- b. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing dalam berbagai disiplin ilmu;
- d. meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara global;
- e. meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi standar mutu dan produktivitas Sumber Daya Manusia yang unggul.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. mahasiswa berprestasi
2. mahasiswa kurang mampu

BAB IV MAHASISWA BERPRESTASI

Bagian Kesatu Bidang Akademik

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan SPP adalah mahasiswa yang mengikuti jenjang pendidikan Diploma dan Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B, dan terakreditasi C yang berasal dari daerah;



- (2) Pemberian bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai IPK: 3.50 (tiga koma lima puluh)

Bagian Kedua
Bidang Non Akademik
Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan SPP adalah mahasiswa yang berprestasi dibidang non akademik yang mewakili daerah;
- (2) Mahasiswa berprestasi di bidang Non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa:
 - a. berprestasi dibidang olahraga, seni, dan budaya
 - b. berprestasi dibidang inovasi, sains dan teknologi; dan
 - c. berprestasi dibidang keagamaan.
- (3) Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sertifikat/piagam;
- (4) Prestasi yang diraih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sejak menjadi mahasiswa;
- (5) Mahasiswa berprestasi di tingkat Internasional, nasional, dan Provinsi, berhak atas bantuan SPP sampai semester VIII dan diberikan sejak mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan juara (memegang bukti sertifikat, piagam dsb) dalam rentang waktu semester 1 sampai dengan semester VIII;
- (6) Mahasiswa berprestasi tingkat kabupaten, berhak atas bantuan SPP sampai 2 (dua) semester dan diberikan sejak mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan menjadi juara (memegang bukti piagam/sertifikat) dalam rentang waktu semester I sampai dengan semester VIII.

BAB V
MAHASISWA KURANG MAMPU

Pasal 7

- (1) Sasaran pemberian Bantuan SPP yaitu mahasiswa yang mengikuti jenjang pendidikan Diploma dan Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B, dan terakreditasi C yang berasal dari daerah;
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa murni yang biayanya masih ditanggung oleh orang tua dan mahasiswa yang statusnya sebagai Tenaga Harian Lepas dan/atau Guru Tidak Tetap yang belum pernah menyandang status sarjana ;
- (3) Bantuan SPP untuk mahasiswa kurang mampu dengan kriteria :
 - a. penghasilan orang tua kurang dari Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. mahasiswa yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang dari Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. mahasiswa yang tidak memiliki orangtua (yatim).

BAB VI
BANTUAN SOSIAL SPP

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 bersifat tidak tetap sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) tahun atau sampai semester VIII (delapan);
- (3) Pemberian Bantuan SPP terdiri dari :
 - a. SPP diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayarkan maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - b. SPP kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disesuaikan dengan pembayaran SPP
 - c. sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB VII
PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan mendapatkan bantuan SPP sebagai berikut :

- a. Warga Daerah;
- b. Proposal permohonan dan biodata pribadi mahasiswa yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- c. Data Kependudukan
 1. foto copy kartu tanda penduduk atau keterangan dari Kepala Desa/Lurah berlaku minimal 1(satu) tahun;
 2. foto copy kartu keluarga paling lama 1(satu) tahun terakhir terdaftar sebagai anggota keluarga bukan kepala keluarga tunggal/ famili lain, apabila ada perubahan status harus melampirkan kartu keluarga sebelumnya
 3. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/Lurah (bagi yang memerlukan)
- d. Data Kemahasiswaan
 1. sah terdaftar sebagai mahasiswa;
 2. surat keterangan aktif kuliah untuk semester yang akan dibayarkan;
 3. Foto copy Kartu Mahasiswa;
 4. Foto copy ijazah SD, SMP dan SLTA atau sederajat yang telah dilegalisir;
 5. Foto copy slip pembayaran SPP untuk semester yang akan dibayarkan;
 6. Foto copy piagam penghargaan dan sertifikat bagi juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), serta foto copy surat pengakuan disertai foto-foto dari lembaga/ Assosiasi tingkat internasional/regional/nasional/provinsi atas jasa/upaya sebagai inovator pada satu atau beberapa bidang ilmu tertentu dan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berguna untuk masyarakat;



BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SPP
Pasal 10

Tata cara pemberian Bantuan SPP sebagai berikut :

- a. mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan ditujukan ke Bupati cq. Kepala Dinas selanjutnya melalui panitia seleksi proposal Bantuan SPP
- b. panitia seleksi proposal Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, bertugas untuk:
 1. meneliti persyaratan administrasi calon penerima program Bantuan SPP;
 2. melakukan Verifikasi dan seleksi calon penerima program Bantuan SPP;
 3. melakukan validasi data calon penerima ke Perguruan Tinggi;
 4. mengusulkan daftar calon penerima program Bantuan SPP kepada Bupati;
- d. calon penerima program Bantuan SPP yang telah lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. pemberian Bantuan SPP disalurkan langsung kepada mahasiswa melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN SPP
Pasal 11

Pemberian Bantuan SPP kepada mahasiswa dapat dibatalkan apabila:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
- b. tidak aktif atau dinyatakan *drop out* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. cuti akademik untuk semester yang dibayarkan (dibuktikan dari hasil validasi atau hasil penelusuran dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi);
- d. terbukti yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- e. mahasiswa yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan dinyatakan terbukti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. mahasiswa yang bersangkutan bukan warga daerah;
- g. mahasiswa yang sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan APBD.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 12

Anggaran untuk pemberian bantuan SPP dibebankan pada APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene .
pada tanggal 20 Mei 2021
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 21 Mei 2021
Pit. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



IRIDAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 14